

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan temuan serta analisis data sebagaimana fokus kajian dalam penelitian yang berjudul "Analisis Evaluasi Program Diklat *Participatory Rural Appraisal* (Perencanaan Partisipatif) di Balai Diklat Kehutanan Kadipaten, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Diklat *Participatory Rural Appraisal* (Perencanaan Partisipatif) dilihat dari komponen *Context*, Balai Diklat Kehutanan melakukan evaluasi dengan menggunakan metode angket dan wawancara dalam proses identifikasi kebutuhan diklat, yang kemudian diperoleh informasi diklat yang memang sedang menjadi prioritas atau kebutuhan Dinas dan kesenjangan yang terjadi dilapangan. Namun, pada saat proses analisis kebutuhan harus lebih mempertimbangkan konteks dari diklat dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan hambatan bukan hanya atas dasar angket saja, sehingga diklat yang dilaksanakan lebih terprogram dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang aktual. Selain itu, analisis rencana diklat berdasarkan atas kebutuhan secara makro. Sedangkan, dalam perumusan tujuan diklat sendiri pihak penyelenggara mengacu kepada kurikulum dan ketentuan yang ada dari Balai Pusat Pelatihan SDM Kehutanan yang diturunkan atau dijabarkan secara spesifik berdasarkan tujuan dari Diklat yang sedang dilaksanakan.
2. Program Diklat *Participatory Rural Appraisal* (Perencanaan Partisipatif) dilihat dari komponen *Input*, Balai Diklat Kehutanan Kadipaten dalam mempersiapkan masukan sebagai analisis perencanaan penunjang diklat dimulai dari persiapan sumber daya manusia, persiapan kurikulum, penyediaan bahan ajar, penyediaan media, sarana dan prasarana, pelayanan diklat, dan pembiayaan sudah dilakukan sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam diklat. Evaluasi

masukannya Balai Diklat Kehutanan menggunakan kuisioner/ angket. Adapun yang harus diperhatikan yaitu ruang kelas terutama pada saat diskusi agar peserta diklat lebih leluasa dan nyaman dalam menyampaikan konsep terhadap topik diskusi, dan lahan atau tempat praktek yang lebih kondusif dan spesifik sehingga tidak memakan banyak biaya dan waktu.

3. Program Diklat *Participatory Rural Appraisal* (Perencanaan Partisipatif) dilihat dari komponen *Process*, Balai Diklat Kehutanan Kadipaten dalam evaluasi proses ini menyangkut pembelajaran, tes dan atau praktek. Perlu diperhatikan juga pendekatan dan metode yang digunakan oleh pelatih dan teknik kegiatan belajar oleh peserta pelatihan. Dalam evaluasi program diklat perlu adanya identifikasi tentang efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Hasil dari wawancara terhadap evaluasi proses adanya perbedaan dan peningkatan pelaksanaan diklat *participatory rural appraisal* pada tahun 2014 dengan pelaksanaan di tahun 2015, yang sebelumnya tidak dilaksanakan *pretest* dan *post test* untuk tahun 2015 sudah dapat dilaksanakan. Adapun yang perlu diperhatikan bahwa pemilihan tempat praktek dengan jarak dan lokasi tempat diklat harus lebih dianalisis kembali agar mengoptimalkan di biaya dan waktu. Antara praktek dan materi dikelas juga harus lebih dioptimalkan waktunya agar penyampaian materi dikelas dan pada saat praktek bisa full terlaksana sesuai dengan tujuan diklat.
4. Program Diklat *Participatory Rural Appraisal* (Perencanaan Partisipatif) dilihat dari komponen *Product*, Balai Diklat Kehutanan Kadipaten dalam pelaksanaan evaluasi pasca diklat yang dilakukan seharusnya lebih terencana dengan baik, meskipun melalui angket yang disebar dan hanya sample yang dilakukan monitoring tetapi alangkah baiknya setengah populasi dengan jangka waktu yang berbeda beda agar data dan informasi yang diperoleh dapat menunjang sebagai pertimbangan pihak-pihak berkepentingan dalam

meningkatkan program diklat. Monitoring yang dilakukan sebaiknya direncanakan dengan sebaik mungkin, agar pada saat monitoring alumni diklat dapat meluangkan waktu dan pihak penyelenggara dapat melakukan wawancara secara langsung dengan alumni diklat, sehingga data dan informasi yang diperoleh akan menjadi bahan masukan dan permasalahan yang dihadapi dilapangan dapat dikonsultasikan bersama untuk mencari alternatif solusi guna pemberdayaan/ mensejahterakan masyarakat desa hutan.

Dengan demikian, program diklat *participatory rural appraisal* di Balai Diklat Kehutanan Kadipaten secara keseluruhan dapat dikatakan sudah efektif, hal ini terlihat dari indikator-indikator yang sepenuhnya sudah terpenuhi dan terlaksana dengan optimal, meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Balai Diklat Kehutanan Kadipaten agar perencanaan sampai pelaksanaan program diklat dapat lebih ditingkatkan lagi.

B. IMPLIKASI

Evaluasi program dipakai sebagai salah satu masukan untuk menilai efisiensi dan efektifitas diklat terhadap pengeluaran dan hasil yang diinginkan. Balai Diklat dalam melakukan evaluasi terhadap program diklat harus dapat menggambarkan sejauhmana pelaksanaan diklat terhadap tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Pihak penyelenggara adalah penanggung jawab utama dalam perencanaan diklat, untuk itu evaluasi dilihat dari unsur konteks, dalam proses identifikasi kebutuhan diklat pihak penyelenggara menggunakan angket dan wawancara sudah cukup efektif. Namun demikian pihak penyelenggara harus merencanakan pedoman identifikasi kebutuhan agar implikasi diklat yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang aktual.

2. Dilihat dari komponen masukan Balai diklat dalam mempersiapkan sumber-sumber penunjang diklat sudah dapat menunjang terhadap proses. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat analisis untuk tempat praktek agar dapat mengefektifkan waktu dan biaya.
3. Dilihat dari komponen proses Balai diklat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan diklat dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pihak penyelenggara juga harus memperhatikan ruang kelas yang disesuaikan dengan kapasitas peserta diklat sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih kondusif, dan peserta merasa nyaman.
4. Dilihat dari komponen hasil Balai diklat melakukan evaluasi pasca diklat antara satu hingga tiga tahun dengan mengadakan kunjungan dan wawancara ke beberapa Dinas/ Instansi untuk memperoleh informasi mengenai kendala dan permasalahan di lapangan, dan menemukan alternatif solusi yang sesuai. Namun demikian, evaluasi pasca diklat harus direncanakan dengan baik dan sampel yang diambil yaitu setengahnya dari populasi, agar pihak penyelenggara mendapatkan informasi lebih komprehensif yang berimplikasi pada penyelenggaraan program diklat yang lebih baik.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait program diklat *participatory rural appraisal* yang telah dilaksanakan oleh Balai Diklat Kehutanan Kadipaten, penelitian selanjutnya, serta pihak lain yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagi Balai Kehutanan Kadipaten

- a. Evaluasi dilihat yang dilaksanakan pada diklat *participatory rural appraisal*, pihak penyelenggara membuat pedoman untuk

- pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat agar diklat yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang aktual.
- b. Pihak penyelenggara harus menganalisis tempat praktek yang disesuaikan dengan efektifitas waktu dan biaya, agar praktek yang berlangsung dapat seoptimal mungkin, dan meminimalisir kendala seperti perizinan tempat, kelengkapan fasilitas praktek serta transportasi.
 - c. Pihak penyelenggara harus memperhatikan ruang kelas dengan kapasitas peserta diklat agar kelas yang digunakan dapat menunjang kenyamanan peserta diklat untuk belajar, seperti memperhatikan rasio 1 : 30 orang, dan menyediakan tempat diskusi diluar kelas.
 - d. Evaluasi hasil atau evaluasi pasca diklat harus direncanakan dengan sistematis dan evaluasi dilakukan kepada seluruh alumni diklat untuk mengetahui ketercapaian program diklat dan peningkatan program diklat selanjutnya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini belum sepenuhnya sempurna pada apa yang peneliti peroleh. Masih ada beberapa hal yang belum sempat peneliti teliti lebih dalam. Perlu dianalisis kembali evaluasi yang sesuai dengan diklat yang sebenarnya efektif dilaksanakan mulai dari unsur perencanaan hingga penilaian hasil diklat. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggugah minat bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dikaji kembali mengenai evaluasi program yang belum terungkap karena keterbatasan peneliti dan sensitifitas terhadap permasalahan lapangan yang lebih mendalam baik ditinjau dari segi teori maupun perundang-undangan dengan kondisi empirik lapangan.